



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

BERITA ACARA SIDANG KOMPREHENSIF / TESIS

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Tesis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program : S2 Magister Hukum
Konsentrasi : Pidana
Tanggal Sidang : 10 Juli 2026

Dengan Judul sebagai berikut:

Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

NO	DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.	Ketua Penguji	
2	Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.	Penguji Pertama	
4	Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.	Penguji Kedua	

Keterangan;

*) coret yang tidak perlu

**) pembimbing

Jakarta, 10 Juli 2026

Mengesahkan

A.n DEKAN

Koordinator Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H.

NIP 198910192025211048

MATRIK PENILAIAN SIDANG KOMPREHENSIF / TESIS

Nama : Agung Hermansyah
 NIM : 2410622051
 Program Studi : S2 Magister Hukum
 Pembimbing I : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
 Pembimbing II : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
 Judul Tesis : 10 Juli 2026
 Judul : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

No	Komponen	Nilai Penguji				JML	Rata-Rata	Bobot	Nilai
		KP	SP	P1	P2				
1	Kualitas Penulisan Tesis	92	91	90	91	364	91.0	40%	36.4
2	Pemahaman Esensi Penelitian	92	91	90	94	367	91.8	40%	36.7
3	Teknik Presentasi	92	91	90	90	363	90.8	20%	18.2
Total Nilai									91.3
Nilai Relatif									A
A, A-, B+, B-, C									
Hasil Akhir									
LULUS									

Nilai Rata – Rata	Nilai Huruf
85,00 s.d 100,00	A
80,00 s.d 84,99	A-
75,00 s.d 79,99	B+
70,00 s.d 74,99	B
65,00 s.d 69,99	B-

Mengesahkan,
Jakarta, 10 Juli 2026

Ketua Penguji



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.

Sekretaris Penguji



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Penguji Pertama



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Penguji Kedua



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program Studi : S2 Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
Pembimbing II : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)
Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V / DAFTAR PUSTAKA

Jakarta, 10 Juli 2026

Ketua Penguji



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program Studi : S2 Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
Pembimbing II : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)
Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V / DAFTAR PUSTAKA

Jakarta, 10 Juli 2026

Sekretaris Penguji



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program Studi : S2 Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
Pembimbing II : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)
Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V / DAFTAR PUSTAKA

Jakarta, 10 Juli 2026

Penguji Pertama



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

LEMBAR PERBAIKAN UJIAN

Nama : Agung Hermansyah
NIM : 2410622051
Program Studi : S2 Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
Pembimbing II : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Judul Tesis : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/PID.SUS/2021)

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V / DAFTAR PUSTAKA

Jakarta, 10 Juli 2026

Penguji Kedua



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

HASIL REVISI TUGAS AKHIR (TESIS)

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429 K/PID.SUS/2021)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

NAMA: AGUNG HERMANSYAH

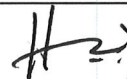
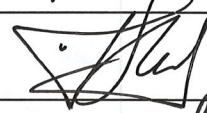
NIM: 2410622051

Telah diuji di depan Dewan Penguji

pada tanggal 10 Juli 2026

Mengesahkan

Susunan Penguji:

NO	NAMA	FORMASI	TTD
1	Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH, MH, M.Tr.Adm.Kes.	Ketua Penguji	
2	Dr. Slamet Tri Wahyudi SH, MH.	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Beniharmoni Harefa, SH, MH.	Penguji Pertama	
4	Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH.	Penguji Kedua	

Telah direvisi sesuai arahan dari Tim Penguji Tugas Akhir (Tesis)

Koordinator Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H., M.H.

NIP. 198910192025211048

MATRIKS MASUKAN DAN PERBAIKAN PENILAIAN UJIAN TESIS

NIM : 2410622051

Nama : Agung Hermansyah

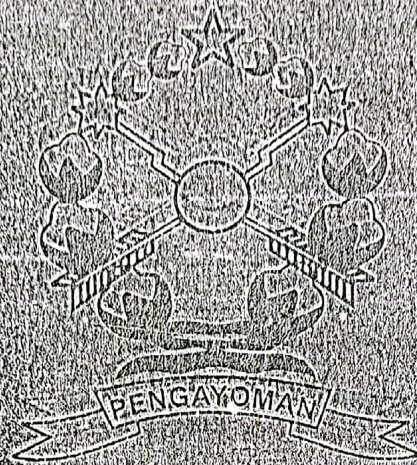
Judul : Kerugian Keuangan Negara Pada Penggunaan Biaya Upah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Sebagai Insentif (Studi: Putusan Mahkamah Agung No.3429 K/Pid.Sus/2021)

Nama Penguji	Masukan		Keterangan	Halaman	Tanda Tangan
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.	1	Hapus teori tindak pidana	Sudah ditambahkan pada tinjauan pustaka		
	2	Tambahkan teori penyertaan	Sudah diperbaiki		
	3	Banding penyertaan di dalam KUHP lama dan KUHP baru	Sudah diperbaiki		
	4				
	5.				
	Dst.				

Nama Penguji	Masukan		Keterangan	Halaman	Tanda Tangan
Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H	1	Saran masukan revisi tata kelola	Sudah diperbaiki		
	2				
	3				
	4				
	Dst.				

Nama Penguji	Masukan		Keterangan	Halaman	Tanda Tangan
Dr. Handar Subhandi, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes	1	Pertegas mens rea	Sudah diperbaiki		
	2				
	3				
	4				
	5				
	Dst.				

Nama Penguji	Masukan		Keterangan	Halaman	Tanda Tangan
Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.	1	Perbaiki abstrak	Sudah diperbaiki		
	2	Teori insentif hapus	Sudah diperbaiki		
	3				
	4				
	5				



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**SALINAN
PUTUSAN PERKARA TIPIKOR**

NO. : 3429/K-AD-SUS/2021

TANGGAL : 12 OKTUBER 2021

DALAM PERKARA TERDAKWA

DES. ALHADA WANGA COAH

**SALINAN
UNTUK DINAS**

PUTUSAN

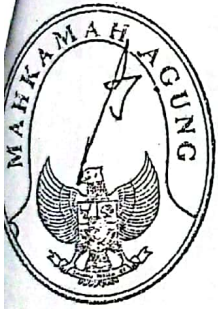
Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Drs. ARMADA PANGALOAN;
Tempat lahir	: Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal lahir	: 53 tahun/8 April 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan XI, Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Kabid Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013);



Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut:-

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana yaitu dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 329 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ARMADA PANGALOAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mdn., tanggal 4 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMADA PANGALAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan prima;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan prima tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ARMADA PANGALAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 329 selengkapya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00;



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT. MDN., tanggal 4 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mdn., tanggal 4 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 16 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 
- 
1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
 2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa pada Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015, Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara menerima pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan, kemudian dengan pertimbangan bahwa penerimaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut merupakan pendapatan daerah Kabupaten

Labuhanbatu Utara di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikategorikan sebagai biaya upah pungut;

3. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Saksi Ahmad Fuad Lubis (Kepala Dinas DPPKAD Tahun 2013) atau Saksi Faizal Irwan Dalimunthe (Kepala Dinas DPPKAD Tahun 2014 dan 2015), menyusun Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara yang mengatur tentang komposisi besaran dana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan yang akan diterima oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas DPPKAD, Terdakwa dan Staff pada Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disetujui oleh Bupati dan akhirnya terbit Surat Keputusan Bupati mengenai hal tersebut;
4. Bahwa adapun komposisinya adalah Bupati sebesar 30% (tiga puluh persen), Wakil Bupati sebesar 15% (lima belas persen), Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen) dan Dinas DPPKAD sebesar 50% (lima puluh persen). Hal ini dilakukan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dengan besaran dana pajak yang diperoleh berbeda, untuk Tahun 2013 sebesar Rp1.065.344.300,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), Tahun 2014 sebesar Rp529.678.578,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan Rp219.188.623,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) serta Tahun 2015 sebesar Rp487.707.897,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Rp209.017.897,00 (dua ratus sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan total keseluruhan Rp2.186.469.296,00 (dua milliard seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Dari pembagian tersebut Terdakwa

memperoleh sebesar Rp96.043.321,00 (sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);

5. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang DPPKAD bersama dengan Kepala Dinas DPPKAD serta Bupati tersebut melanggar ketentuan hukum karena penggunaan dan tata cara penyaluran dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan tersebut seharusnya diatur oleh Kepala Daerah/Bupati bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun dalam perkara *a quo* hanya diatur oleh Bupati, Kepala Dinas DPPKAD dan Terdakwa selaku Kepala Bidang DPPKAD. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Bupati serta Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.186.469.296,00 (dua milliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
7. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Drs. **ARMADA RANGALOAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM **PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

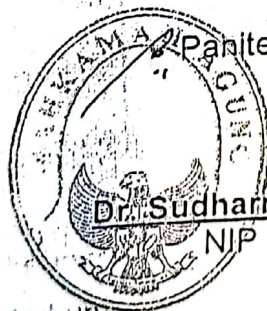
Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus



Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Catatan: Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2021, Nomor perkara 3429 K/PID. SUS/2021, yang telah di beritahukan Kepada masing-masing pihak.

PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS
I-A KHUSUS
dto

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH
NIP. 19720411 199203 1001

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi Fotocopinya
Diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemkab Labuhanbatu.

Medan, 24. MARET 2023

 PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS
I-A KHUSUS

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH
NIP. 19720411 199203 1001